

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 34/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, TLNRI Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 Nomor 99, TLNRI Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 (LNRI Tahun 2012 Nomor 215, TLNRI Nomor 5357); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 Nomor 1404); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/III/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 34/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2021 diatur tentang :

Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, dengan susunan kepengurusan terdiri dari Pembina yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jember; Ketua yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Jember; dan Ketua Pelaksana yaitu Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Maret 2021.
 - Lampiran Keputusan sebanyak 3 (tiga) lembar.